HUBUNGAN ANTARA PANCASILA, UUD NRI 1945, PROKLAMASI

HUBUNGAN ANTARA PANCASILA DENGAN PEMBUKAAN UUD NRI 1945

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 (TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966) :

- ❖ POKOK PIKIRAN PERTAMA : Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan (SILA 3).
- ❖ POKOK PIKIRAN KEDUA : Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (SILA 5).
- ❖ POKOK PIKIRAN KETIGA : Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (SILA 4).
- ❖ POKOK PIKIRAN KEEMPAT : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (SILA 1&2).

HUBUNGAN ANTARA PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945

Sifat hubungan antara masing-masing bagian Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945, adalah:

1. Bagian pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan ‘kausal organis’ dg batang tubuh UUD 1945
2. Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat ‘kasual organis’ dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sbb:
   - ❖ Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada
   - ❖ Yang diatur dalam UUD, adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggara negara
   - ❖ Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat
   - ❖ Ditetapkannya dasar negara

HUBUNGAN ANTARA PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN PROKLAMASI

Berdasarkan sifat kesatuan antara pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka sifat hubungan antara pembukaan dengan proklamasi adalah sbb:

1. **Memberikan penjelasan** terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu menegakkan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa akan kemerdekaan
2. **Memberikan penegasan** terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam menegakkan hak kodrat dan hak moral
3. **Memberikan pertanggungjawaban** terhadap dilaksanakan proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur, disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

ALINEA	TIMELINE	MAKNA
I	SEBELUM KEMERDEKAAN	ALASAN MERDEKA
II	MENJELANG KEMERDEKAAN	PROSES PERJUANGAN
III	SAAT KEMERDEKAAN	PERNYATAAN MERDEKA
IV	SESUDAH KEMERDEKAAN	MENGISI KEMERDEKAAN

NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN UUD TAHUN 1945

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea I, II, dan III terkandung:

- **Nilai-nilai Hukum Kodrat** (alinea I) yang konsekuensinya direalisasikan dalam alinea II
- **Hukum Tuhan dan Hukum Etis** (alinea III) yang kemudian dijelmakan dalam alinea IV yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dan penjabaran hukum positif Indonesia.